

Jl. Gatot Subroto No. 129 Jelakombo Jombang
Telepon : (0321) 8494810
Surel : set.jombang@bawaslu.go.id
Laman : http://jombang.bawaslu.go.id

Nomor : 50/PM.00.02/K.JI-08/12/2025 Jombang, 5 Desember 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) Triwulan IV Tahun 2025**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jombang
di-
JOMBANG

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Jombang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Jombang mengimbau kepada KPU Kabupaten Jombang untuk menyelenggarakan PDPB Triwulan IV sesuai peraturan perundang-undangan termasuk peraturan KPU Nomor 1 tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan,
2. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan atau nama lain;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga negara asing; dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. Menambah Pemilih baru meliputi:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Jombang

- dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB triwulan IV tahun 2025 dengan peserta yang terdiri dari :
 1. Bawaslu Kabupaten Jombang;
 2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jombang; dan/atau
 3. Instansi terkait lainnya.
 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Jombang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya;
 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Jombang melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten Jombang;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Jombang; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi Informasi;
 8. Menindaklanjuti Rekomendasi dan/atau Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jombang yang sebelumnya telah disampaikan secara tertulis.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang



Dafid Budiyanto, S. IP